



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari para Pemohon:

1. Esa Aprianto Nugraha, lahir di Banjar, tanggal 9 April 1991, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Eni Yumiyati, lahir di Ciamis, tanggal 20 Desember 1993, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; Keduanya pasangan suami istri bertempat tinggal di Lingkungan Sukrame, RT 002, RW 013, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memerhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tanggal 18 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar Kelas II dibawah register Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bjr, tanggal 19 April 2022 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 November 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 6585/55/XI/2013;
2. Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai satu orang anak laki yang lahir di Banjar, pada tanggal 14 Juli 2015 dan diberi nama Gilang Wibawa Putra, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3279-LT-22012016-0002 tertanggal 22 Januari 2016 yang lahir dari pasangan suami isteri yang bernama Esa Aprianto Nugraha dan Eni Yumiyati dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari yang sebelumnya bernama Gilang Wibawa Putra diganti menjadi Gilang Putra;
4. Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon karena sering sakit-sakitan dan setelah berembuk dengan keluarga harus diganti namanya agar dimudahkan segala urusan, dimudahkan rejeki, cita-cita, dan keselamatan dunia serta akhirat;
5. Bahwa atas petunjuk keluarga tersebut maka Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari semula bernama Gilang Wibawa Putra diganti menjadi Gilang Putra;
6. Bahwa para Pemohon telah menghadap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar dan telah mendapat penjelasan dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar yaitu untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran harus memperoleh penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Banjar;
7. Bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon tersebut diatas, Para Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa perkara ini dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama anak Para Pemohon yang semula bernama Gilang Wibawa Putra diganti menjadi Gilang Putra;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjar sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3279-LT-22012016-0002 tertanggal 22 Januari 2016 dari yang semula Gilang Wibawa Putra diganti menjadi Gilang Putra;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar untuk mencatat ganti nama anak para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor 3279-LT-22012016-0002 tertanggal 22 Januari 2016, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bjr



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap orangnya sendiri ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Esa Aprianto Nugraha;
2. P-2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Yumiyati;
3. P-3, Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Gilang Wibawa Putra;
4. P-4, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 658/55/XI/2013, tanggal 30 November 2013;
5. P-5, Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, Nomor 3279-LT-22012016-0002, tanggal 22 Januari 2016, atas nama Gilang Wibawa Putra;
6. P-6, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3279012812110007 atas nama Kepala Keluarga Esa Aprianto Nugraha, tanggal 22 Januari 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dona Meli Rismawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak para Pemohon yang semula bernama Gilang Wibawa Putra menjadi Gilang Putra.
 - Bahwa Saksi bisa mengenal para Pemohon karena Saksi saudara sepupu dari dengan Pemohon II.
 - Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon karena anak para Pemohon sakit-sakitan dan penggantian nama ini agar anak para Pemohon sehat, dimudahkan rezeki, cita-cita, dan diberikan keselamatan dunia akhirat. Setelah rembukan keluarga menurut saran dari sesepuh keluarga perlu diganti nama.
 - Bahwa anak para Pemohon belum menggunakan nama barunya dalam kehidupan sehari-hari secara resmi, namun hanya secara informal saja karena ketidakpahaman para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama baru anak para Pemohon bukanlah nama gelar/ kebangsawanan dan tidak dimaksudkan untuk merubah asal usul atau menghindari tuntutan hukum.
- Bahwa keluarga besar para Pemohon tidak keberatan jika nama anak para Pemohon diganti karena untuk kepentingan anak para Pemohon sendiri serta tertib administrasi data kependudukan.
- Bahwa para Pemohon meminta penetapan dari pengadilan menurut informasi yang didapat para Pemohon penggantian nama yang tertera pada Akta Kelahiran memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Epon Sania, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak para Pemohon yang semula bernama Gilang Wibawa Putra menjadi Gilang Putra.
- Bahwa Saksi bisa mengenal para Pemohon karena Saksi bertetangga dengan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon karena anak para Pemohon sakit-sakitan dan penggantian nama ini agar anak para Pemohon sehat, dimudahkan rezeki, cita-cita, dan diberikan keselamatan dunia akhirat. Setelah rembukan keluarga menurut saran dari sesepuh keluarga perlu diganti nama.
- Bahwa anak para Pemohon belum menggunakan nama barunya dalam kehidupan sehari-hari secara resmi, namun hanya secara informal saja karena ketidapahaman para Pemohon.
- Bahwa nama baru anak para Pemohon bukanlah nama gelar/ kebangsawanan dan tidak dimaksudkan untuk merubah asal usul atau menghindari tuntutan hukum.
- Bahwa keluarga besar para Pemohon tidak keberatan jika nama anak para Pemohon diganti karena untuk kepentingan anak para Pemohon sendiri serta tertib administrasi data kependudukan.
- Bahwa para Pemohon meminta penetapan dari pengadilan menurut informasi yang didapat para Pemohon penggantian nama yang tertera pada Akta Kelahiran memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bjr



Atas keterangan Saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pertama para Pemohon sebagaimana tertera pada akta kelahiran yang semula bernama Gilang Wibawa Putra menjadi Gilang Putra, dengan alasan agar anak para Pemohon tersebut dimudahkan rezeki, cita-cita, dan diberikan keselamatan dunia akhirat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Dona Meli Rismawati dan Saksi Epon Sania

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Banjar Kelas II berwenang menerima dan memeriksa permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk telah terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Sukarame, RT 002, RW 013, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sehingga domisili para Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjar Kelas II, oleh karenanya Pengadilan Negeri Banjar Kelas II berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-5 (Kutipan Akta Kelahiran) ternyata terbukti anak para Pemohon diberi nama Gilang Wibawa Putra, lahir di Banjar, tanggal 14 Juli 2015, jenis kelamin Laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-6 berupa Kutipan Akta Nikah dan Kartu keluarga, diketahui para Pemohon telah menikah pada tanggal 30 November 2013 dan dikarunia 1(satu) orang anak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi anak para Pemohon telah menggunakan nama Gilang Putra secara informal dan bukan berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri melainkan inisiatif dari para Pemohon sendiri setelah mendapatkan masukan dari sesepuh keluarga, sedangkan saat itu para Pemohon belum memahami tata cara perubahan nama yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila tidak dilakukan perubahan nama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mempersulit anak para Pemohon dalam mengurus administrasi data diri/ kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada pokoknya sama-sama menerangkan, bahwa maksud para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dari nama semula Gilang Wibawa Putra menjadi Gilang Putra, dengan alasan agar memudahkan rezeki, cita-cita, diberikan keselamatan dunia dan akhirat;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak para Pemohon, namun karena untuk legalitas dan kesesuaian atau tertib data administrasi kependudukan, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili”;

Menimbang, bahwa akta kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dan faktanya para Pemohon berdomisili pula di wilayah administrasi Kota Banjar, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat, permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan penambahan dan perbaikan redaksi seperlunya disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh para Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana tercantum Nomor 3279-LT-22012016-0002, tanggal 22 Januari 2016 dari nama asal Gilang Wibawa Putra menjadi Gilang Putra;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pergantian nama anak para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Banjar;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 25 April, oleh Muslim Setiawan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjar Kelas II sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bjr, tanggal 19 April 2022, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar Kelas II, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.

Muslim Setiawan, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp 50.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi : Rp 10.000,00 (+)

Jumlah Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)